



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

56512 BLU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 112/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN  
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 273/KMK.05/2007;
- c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

ku



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap;
- b. Tarif Tindakan Medis Operatif;
- c. Tarif Tindakan Medis Non Operatif; dan
- d. Tarif Tindakan Penunjang Medis.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Administrasi Rawat Inap;
- b. Tarif Rawat Inap Intensif;
- c. Tarif Instalasi Rawat Jalan;
- d. Tarif Tindakan Medis Non Operatif;
- e. Tarif Penunjang Medis;
- f. Tarif Pendidikan dan Pelatihan; dan
- g. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas VIP.
- (2) Tarif Kelas II, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

*Ku*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, dan tarif Kelas VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan menyampaikan salinan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif Kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA + PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan.

h



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 12

- (1) Terhadap pasien miskin yang bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan.

da



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juni 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juni 2014

MUHAMAD CHATIB BASRI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 762

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



da



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 112/PMK.05/2014  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN PADA  
KEMENTERIAN KESEHATAN

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS  
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT  
DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN  
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN  
TARIF KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap		
	1. Akomodasi		
	a. Rawat Inap Biasa	Per hari	70.000,-
	b. Rawat Gabung	Per hari	35.000,-
	c. HCU	Per hari	150.000,-
	2. Visite		
	a. Rawat Inap Biasa	Per hari	50.000,-
	b. HCU	Per hari	60.000,-
	3. Konsultasi		
	a. Dokter Gigi	Per kunjungan	34.000,-
	b. Dokter Spesialis	Per kunjungan	57.000,-
	c. Dokter Spesialis Konsultan	Per kunjungan	82.000,-
	d. Gizi Umum	Per kunjungan	15.000,-
	e. Gizi Khusus	Per kunjungan	18.000,-
B.	Tindakan Medis Operatif		
	1. Dengan <i>General Anesthesi</i>		
	a. Sedang	Per tindakan	415.000,- s.d 2.160.000,-
	b. Besar	Per tindakan	1.160.000,- s.d 3.312.000,-
	c. Khusus	Per tindakan	1.365.000,- s.d 8.281.000,-
	d. Canggih	Per tindakan	3.899.000,- s.d 6.580.000,-
	e. Super Canggih	Per tindakan	7.623.000,-
	2. <i>Non General Anesthesi</i>		
	a. Sedang	Per tindakan	264.000,- s.d 1.770.000,-
	b. Besar	Per tindakan	923.000,- s.d 1.996.000,-
	c. Khusus	Per tindakan	607.000,- s.d 4.257.000,-
	3. Persalinan	Per tindakan	502.000,- s.d 2.475.000,-
C.	Tindakan Medis Non Operatif		
	1. Tindakan Medis Rawat Inap Biasa		
	a. Kecil	Per tindakan	7.000,- s.d 37.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	32.000,- s.d 380.000,-
	c. Besar	Per tindakan	65.000,- s.d 3.554.000,-
	2. Tindakan Medis HCU	Per tindakan	7.000,- s.d 661.000,-
	3. Tindakan Keperawatan	Per hari	43.000,- s.d 114.000,-
D.	Tindakan Penunjang Medis		
	1. <i>Pathologi</i> Klinik	Per tindakan	9.000,- s.d 615.000,-
	2. Radiologi	Per tindakan	42.000,- s.d 651.000,-
	3. <i>CT Scan</i>	Per tindakan	702.000,- s.d 1.713.000,-
	4. Diagnostik <i>Elektromedik</i>	Per tindakan	44.000,- s.d 424.000,-
	5. <i>Pathologi</i> anatomi	Per tindakan	40.000,- s.d 282.000,-

21



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
6.	Hemodialisa	Per tindakan	170.000,- s.d 781.000,-
7.	Kamar Operasi	Per tindakan	105.000,- s.d 420.000,-
8.	Perawatan Jenazah	Per tindakan	7.000,- s.d 360.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

*Am*  
GIARTO  
NIP 195904201984021001



*Am*





LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 112/PMK.05/2014  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
 UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN PADA  
 KEMENTERIAN KESEHATAN

MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS  
 BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT  
 DR.SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN  
 PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Administrasi Rawat Inap	Per hari	10.000,-
B.	Rawat Inap Intensif		
	1. Akomodasi Ruang Rawat Inap <i>IRI, NICU, PICU, ICCU</i>	Per hari	300.000,-
	2. <i>Visite IRI, NICU, PICU, ICCU</i>	Per kunjungan	60.000,-
C.	Instalasi Rawat Jalan		
	1. Registrasi	Per kunjungan	4.000,-
	2. Sistem Informasi RS	Per kunjungan	2.000,-
	3. Kartu Pasien dengan <i>barcode</i>	Per kartu	4.000,-
	4. Pemeriksaan Reguler		
	a. Dokter Umum/Gigi	Per pemeriksaan	25.000,-
	b. Dokter Spesialis Konsultan	Per pemeriksaan	70.000,-
	c. Dokter Spesialis Reguler	Per pemeriksaan	53.000,-
	5. Pemeriksaan Dokter Umum/Gigi IGD	Per tindakan	25.000,-
	6. Konsultasi		
	a. Dokter Spesialis	Per tindakan	50.000,-
	b. Dokter Spesialis Konsultan	Per tindakan	70.000,-
	c. Konsultasi Gizi	Per tindakan	7.000,-
	7. Pemeriksaan Penunjang Diagnosis		
	a. <i>Pathologi</i> Klinik	Per tindakan	9.000,- s.d 615.000,-
	b. Radiologi	Per tindakan	42.000,- s.d 651.000,-
	c. <i>CT Scan</i>	Per tindakan	702.000,- s.d 1.713.000,-
	d. Diagnostik <i>Elektromedik</i>	Per tindakan	44.000,- s.d 424.000,-
	e. <i>Pathologi</i> Anatomi	Per tindakan	40.000,- s.d 282.000,-
	8. <i>Hemodialisa</i>	Per tindakan	170.000,- s.d 781.000,-
	9. Tindakan Medik		
	a. Kecil	Per tindakan	7.000,- s.d 33.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	31.000,- s.d 138.000,-
	c. Besar	Per tindakan	65.000,- s.d 3.554.000,-
D.	Tindakan Medis Non Operatif		
	1. Tindakan Medik <i>PICU, NICU</i>	Per tindakan	7.000,- s.d 119.000,-
	2. Tindakan Medik <i>ICU</i>	Per tindakan	7.000,- s.d 661.000,-
	3. Tindakan Medik dan Terapi Instalasi Rawat Darurat		
	a. Kecil	Per tindakan	7.000,- s.d 38.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	40.000,- s.d 82.000,-
	c. Besar	Per tindakan	85.000,- s.d 360.000,-
	4. Tindakan <i>Obsgyn</i>	Per tindakan	54.000,- s.d 2.475.000,-



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
E.	Penunjang Medis		
	1. Penggunaan Oksigen (O2)		
	a. Penggunaan O2	Per liter/detik	30,-
	b. Penggunaan O2 dalam perjalanan	Per jam	15.000,-
	2. <i>Medical Check Up</i>		
	a. Paket I	Per paket	486.000,-
	b. Paket II.	Per paket	888.000,-
	3. Perawatan Jenazah	Per tindakan	7.000,- s.d 360.000,-
	4. <i>Visum</i>	Per tindakan	360.000,-
	5. Sterilisasi Alat	Per paket	15.000,- s.d 36.000,-
	6. Administrasi Asuransi	Per surat	2.000,- s.d 45.000,-
F.	Pendidikan dan Pelatihan		
	1. Diklat/PKL/KKL	Per orang	5.000,- s.d 80.000,-
	2. Ujian Praktek	Per orang	35.000,- s.d 170.000,-
	3. Penelitian		
	a. Pengambilan Data CM/Lab	Per 100 CM	95.000,- s.d 200.000,-
	b. <i>Photo copy</i> dan <i>Print Out Data</i>	Per lembar	3.500,- s.d 10.000,-
	c. Observasi Kegiatan/Tindakan	Per 30 tindakan	80.000,- s.d 340.000,-
	d. Studi Kasus	Per 30 kasus	75.000,- s.d 330.000,-
	e. Wawancara dengan Responden	Per 15 responden	75.000,- s.d 330.000,-
	f. Kuesioner di isi responden	Per 30 responden	75.000,- s.d 330.000,-
	g. Perlakuan kepada Subyek Penelitian	Per 10 subyek	75.000,- s.d 330.000,-
	4. Magang	Per orang/bulan	125.000,- s.d 310.000,-
	5. Kunjungan		
	a. Perorangan	Per hari	50.000,- s.d 100.000,-
	b. Institusi	Per hari	500.000,-
	6. Studi Banding	Per orang/hari	50.000,- s.d 150.000,-
	7. Tanda Pengenal	Per orang	6.000,-
G.	Penggunaan Sarana dan Prasarana		
	1. <i>Ambulance</i>		
	a. <i>Ambulance</i> Pasien		
	1) Tarif Dasar	Per 10 km	120.000,-
	2) Tarif Tambahan	Per km	9.000,-
	b. <i>Ambulance</i> Jenazah		
	1) Tarif Dasar	Per 10 km	160.000,-
	2) Tarif Tambahan	Per km	10.000,-
	2. Gedung Pertemuan (332m2)	Per 6 jam	1.725.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

a. b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001

